



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1615 /SK/ 60 /12

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH AL HIDAYAH TALANG
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH AL HIDAYAH TALANG** Dukuh Talang Kidul RT 002 RW 003 Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 22/KB.AH/VI/2017 tanggal 04 April 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH AL HIDAYAH TALANG** Kecamatan Bayat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain "AISYIYAH AL HIDAYAH TALANG" |
| Tahun berdiri | : | 06 Juli 2007 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Dukuh Talang Kidul RT 002 RW 003 Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten |
| Penyelenggara | : | Yayasan Aisyiyah Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 14 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat;
4. Kepala Desa Talang Kecamatan Bayat.